



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN MESJID

Alamat Jalan Mas Penghulu Rt.01 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang
Samarinda (Kalimantan Timur) Samarinda Kode Pos 75133
Website: <https://kel-mesjid.samarindakota.go.id/> e-mail : -

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Mesjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda

Nomor : 100.3.1.4/12/400.09.01

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara NURLINA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang

Yang berkedudukan di jalan Mas Penghulu RT.01 berdasarkan Surat Keputusan Walikota No 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan LA IJU, SE, SH, MH, Ketua Kelompok Masyarakat "Berkah" yang berkedudukan di Jalan Mangkupalas RT.12 berdasarkan kartu identitas No. 6472030504730005 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang No. 050/349/400.09, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA :

- Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili;
- Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 - Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didamplngi oleh advokat;
 - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksana Swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Kegiatan pendukung probebaya (biaya umum), semenisasi jalan dan gang, drainase dan selokan, pengadaan APAR dan Pompa Kebakaran Portable, penerangan lingkungan pemukiman, pemasangan dan pemeliharaan CCTV, sarana dan prasarana Dasawisma/PKK, pengadaan alat gotong royong dan barang keperluan kegiatan RT lainnya, pelatihan kerja/pemberdayaan Masyarakat, pengelolaan pelayanan Kesehatan Masyarakat, penunjang kegiatan gotong royong, penunjang operasional kader Posyandu, dan penunjang kegiatan Dasawisma/PKK.*
- "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)";*

3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2025;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan cara transfer;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan Mesjid



Nurlina
NIP. 196711261989022001

Untuk dan atas nama
Pokmas Berkah



La Iju, S.E., S.H., M.H.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN MESJID

Alamat Jalan Mas Penghulu Rt.01 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang
Samarinda (Kalimantan Timur) Samarinda Kode Pos 75133
Website: <https://kel-mesjid.samarindakota.go.id/> e-mail : -

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Mesjid Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda

Nomor : 100.3.1.4/13/400.09.01

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara NURLINA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang

Yang berkedudukan di jalan Mas Penghulu RT.01 berdasarkan Surat Keputusan Walikota No 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan H. BARDING, Ketua Kelompok Masyarakat "Bersama" yang berkedudukan di Jalan Sumber Baru RT. 15 berdasarkan kartu identitas No. 6472020208700002 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang No. 050/349/400.09, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA :

- Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili;
- Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 - Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksana Swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :* Kegiatan pendukung probekaya (biaya umum), semenisasi jalan dan gang, drainase dan selokan, pengadaan APAR dan Pompa Kebakaran *Portable*, penerangan lingkungan pemukiman, pemasangan dan pemeliharaan CCTV, sarana dan prasarana Dasawisma/PKK, sarana dan prasarana tempat ibadah, pengadaan alat gotong royong dan barang keperluan kegiatan RT lainnya, pelatihan kerja/pemberdayaan Masyarakat, pengelolaan pelayanan Kesehatan Masyarakat, penunjang kegiatan gotong royong, penunjang operasional kader Posyandu, dan penunjang kegiatan Dasawisma/PKK.
- "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)";*

3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2025;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan cara transfer;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan Mesjid



Nurlina
NIP. 196711261989022001

Untuk dan atas nama
Pokmas Bersama



H. Barding